



Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam Perspektif
Yuridis-Viktimologis

Penerbit



SINAR GRAFIKA



KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam Perspektif
Yuridis-Viktimologis

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus, yakni terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal, sedangkan pada tindak pidana yang lain, *locus delicti* bisa di mana saja, di semua tempat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan "payung hukum" bagi para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: *Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

Buku ini menelaah secara komprehensif Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif yuridis-viktimologis meliputi: Fenomena tindak kekerasan dalam masyarakat dan terhadap perempuan; upaya penanganan kasus KDRT berdasarkan KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004; kedudukan dan peranan perempuan dalam hukum dan masyarakat; kekerasan dalam rumah tangga; faktor pendorong dan bentuk-bentuk tindak KDRT; KDRT dalam perspektif hukum dan HAM; korban KDRT; kasus-kasus KDRT; upaya menanggulangi hambatan penanganan kasus KDRT melalui jaringan kerja sama; analisis berbagai undang-undang yang berkaitan dengan KDRT.

ISBN 979-007-351-8



9 789790 073517

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Daftar Isi

KATA PENGANTAR Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA,	v
KATA PENGANTAR Dr. Kridawati Sadhana, M.S.	viii
KATA PENGANTAR Dr. Arif Gosita, S.H.	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Fenomena Tindak Kekerasan Dalam Masyarakat .	1
B. Problematika Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	5
C. Pengertian Seks dan Gender	14
D. Perilaku Menyimpang.....	19
BAB 2 UPAYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN KUHP DAN PASCA BERLAKUNYA UU NO. 23 TAHUN 2004	23
A. Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	23

B. Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	35
BAB 3 KEDUDUKAN DAN PERANAN PEREMPUAN DA- LAM HUKUM DAN MASYARAKAT	44
A. Sejarah Perjuangan Kaum Perempuan	44
B. Hak Perempuan di Muka Hukum	49
C. Kedudukan dan Peranan Perempuan	52
BAB 4 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	58
A.* Pengertian Tindak Kekerasan	58
B. Pengertian Rumah Tangga	61
C. Sekilas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	64
D. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penghapus- an Kekerasan Dalam Rumah Tangga	68
BAB 5 FAKTOR PENDORONG DAN BENTUK-BENTUK TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANG- GA	74
A. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan da- lam Rumah Tangga	74
B. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Secara Umum	80
C. Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	83
D. Karakteristik Pelaku dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	84
BAB 6 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANU- SIA (HAM)	87
A. Aspek Hukum Pidana pada Kekerasan Dalam Ru- mah Tangga	87

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	105
BAB 7 KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	111
A. Masalah dan Pengertian Korban	111
B. Hak dan Kewajiban Korban	114
C. Peran dan Perlindungan Korban dalam Peradilan Pidana	119
D. Hubungan Antara Pelaku dan Korban	122
E. Penderitaan Korban	123
F. Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	125
BAB 8 UPAYA MENGATASI HAMBATAN DALAM PE- NANGGULANGAN KASUS KEKERASAN DA- LAM RUMAH TANGGA MELALUI JARINGAN KERJA SAMA	135
A. Hambatan-Hambatan dalam Penanganan Keke- rasan Dalam Rumah Tangga	135
B. Jejaring Kerja Sama	138
BAB 9 ANALISIS BERBAGAI UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN KEKERASAN DALAM RU- MAH TANGGA	154
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam KUHP ..	154
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	161
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	167
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesah- an Konvensi mengenai Penghapusan Segala Ben- tuk Diskriminasi terhadap Wanita	169

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga DI dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	172
--	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	175
LAMPIRAN	177
PROFIL PENULIS	227